



P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.Kefa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MARIANUS MULYADI MAU Als. NUS

MAU ;-----

Tempat lahir : Betun ;-----

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/02 Juni 1988 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kakatua, Kelurahan Kefa Tengah, Kec. Kota

Kefamenanu, Kab. Timor Tengah

Utara ;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-KAP/61/VIII/2012/RESKRIM, tanggal 10 Agustus

2012 ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;--

1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Agustus 2012,

Nomor : SP-HAN/45/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d

tanggal 30 Agustus 2012 ;-----

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu,

berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 29 Agustus 2012, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT-2 No. 02/P.3.12/Euh.1/08/2012, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

3 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Oktober 2012, No. : PRINT-430/P.3.12/Epp.2/10/2012, sejak tanggal 02 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Oktober 2012 ;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 10 Oktober 2012, Nomor : 77/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Nopember 2012 ;-----

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 05 Nopember 2012, Nomor : 81/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 09 Nopember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2013 ;--

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Oktober 2012 No. 74/Pen.Pid/2012/PN.Kefa tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Oktober 2012 No. 68/Pen.Pid/2012/PN.Kefa tentang penetapan hari sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa MARIANUS MULYADI MAU Als. NUS MAU beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

⇒ Menyatakan ia terdakwa **Marianus Mulyadi Mau alias Nus Mau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;--

⇒ Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **Marianus Mulyadi Mau alias Nus Mau** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

⇒ Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang kayu jati berukuran panjang kurang lebih 59 cm, lebar kurang lebih 3 cm dan tebal kurang lebih 1,5 cm dan ;-----
- 1 (satu) buah parang berukuran panjang kurang lebih 35 cm yang gagangnya terbuat dari karet ban mobil warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

⇒ Menetapkan agar ia terdakwa **Marianus Mulyadi Mau alias Nus Mau** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2012 No. Reg. Perkara : PDM-03/KEFAM/10/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :--

Bahwa ia Terdakwa **MARIANUS MULYADI MAU alias NUS MAU**, pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Kakatua, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yakni saksi korban **VINSENSIUS SONBAY alias VENDY**. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **MARIANUS MULYADI MAU alias NUS MAU** melihat saksi korban **VINSENSIUS SONBAY alias VENDY** lewat di depan rumahnya sambil mengendarai sepeda motor Mio warna biru lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan berkata “ hoe...” sehingga saksi korban langsung menghentikan sepeda motornya. Setelah itu terdakwa datang menemui saksi korban sambil membawa 1 (satu) batang kayu jati berukuran panjang kurang lebih 59 cm (lima puluh sembilan sentimeter), lebar kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter), tebal kurang lebih 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan 1 (satu) buah parang berukuran panjang kurang lebih 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), gagang terbuat dari bahan karet ban mobil warna hitam yang dipegang pada kedua tangannya lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “Kefa ini lu Punya“, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata demikian terdakwa langsung mengayunkan kayu jati dengan ukuran sebagaimana tersebut diatas ke arah kepala saksi korban sehingga saksi korban dan sepeda motornya jatuh lalu terdakwa menendang punggung, wajah dan tangan kiri saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian lari meninggalkan saksi korban ditempat tersebut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang demikian maka saksi korban dimaksud mengalami rasa sakit dan luka robek pada kepala dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet pada lutut kanan sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 067/Visum/U/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu ;---

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) batang kayu jati berukuran panjang kurang lebih 59 cm, lebar kurang lebih 3 cm dan tebal kurang lebih 1,5 cm dan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah parang berukuran panjang kurang lebih 35 cm yang gagangnya terbuat dari karet ban mobil warna hitam ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :--

Saksi I : Vinsensius Sonbay Als. Vandy ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 08.00 Wita bertempat di samping Hotel Frawijaya, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi datang ke rumahnya Bapak Otu Mamo (alm) untuk menemui teman saksi atas nama Binsar Simamora yang ketika itu berada ditempat tersebut, setelah bertemu dengan Binsar Simamora kurang lebih selama 1 (satu) jam, saksi kemudian pamit untuk kembali ke rumahnya lalu saksi menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut. Saat keluar dari halaman rumahnya Bapak Otu Mamo (alm) saksi bermaksud berbelok ke arah kanan dan bersamaan dengan itu saksi mendengar orang berteriak “woe“ dari arah kiri saksi. Karena saat itu yang ada di tempat tersebut hanya saksi saja maka saksi merasa teriakan tersebut ditujukan kepada dirinya sehingga saat itu juga saksi langsung berbalik ke tempat asal



suara teriakan dengan maksud untuk menemui orang yang telah meneriaki saksi, dan di saat yang sama saksi melihat terdakwa keluar dari halaman rumah isterinya dan berjalan ke arah saksi sambil memegang 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) batang kayu usuk pada kedua tangannya, setelah bertemu dengan terdakwa saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai lalu saksi duduk di atas sepeda motornya dengan posisi kedua kakinya menahan sepeda motor, dan tiba-tiba saja terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya ke bagian atas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi pusing kemudian saksi dan sepeda motornya jatuh ke permukaan jalan, selanjutnya terdakwa menendang punggung, wajah dan tangan kiri saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sembari berkata “sonbay tidak bisa di pukul di kota kefa, tapi saya pukul Sonbay“, setelah selesai memukul dan menendang saksi terdakwa langsung lari meninggalkan saksi dan bersamaan dengan itu beberapa orang teman saksi yang tinggal di sekitar tempat tersebut datang dan berupaya menyelamatkan saksi dan sepeda motor saksi, kemudian teman-teman saksi membawa saksi ke RSUD Kefamenanu untuk mendapat perawatan atas luka yang saksi alami di bagian atas kepala dan di tangan kiri ;-----

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan dengan tangan apa terdakwa telah mengayunkan parang yang dibawanya ke bagian atas kepala saksi, karena kejadian berlangsung sangat cepat sehingga saksi tidak sempat memperhatikannya ;-----
- Bahwa saksi juga tidak dapat memastikan dengan kaki apa terdakwa telah menendang punggung, wajah dan tangan kiri saksi karena kejadian berlangsung sangat cepat sehingga saksi tidak sempat memperhatikannya ;-----
- Bahwa setelah luka yang saksi alami di bagian atas kepala selesai di jahit oleh petugas medis di RSUD Kefamenanu, saksi sering mengalami rasa pusing yang berlangsung selama 1 (satu) bulan sehingga saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas secara normal ;-----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ; -

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa adalah tidak benar, karena pada waktu sebelum kejadian saksi sering datang ke rumah istri terdakwa ;-----

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya ;-----

Saksi II : Ana Tanias Als. Ana ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 15.00 Wita, saksi ditelpon oleh anak perempuan saksi atas nama **Krisensiana Sonbay** yang bekerja di RSUD Kefamenanu, lalu anak perempuan saksi tersebut memberitahu bahwa "**Veni telah dipotong orang**", setelah itu saksi dijemput oleh salah seorang ipar saksi dan sesampainya di rumah saksi mendapati **saksi korban** sementara tidur dan di kepalanya terlihat darah yang masih keluar dari luka yang baru selesai di jahit dan wajahnya dalam keadaan bengkok serta adanya luka lecet ditangannya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian karena saksi sedang berada di sawah ;-----
- Bahwa setelah melihat keadaan saksi korban yang demikian maka saat itu juga saksi dan ipar saksi datang ke Polres TTU untuk mencari informasi tentang tindakan polisi terhadap terdakwa, dan sesampainya di Polres TTU saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu bahwa belum ada laporan polisi sehingga saat itu juga saksi langsung membuat laporan polisi lalu saksi kembali ke rumahnya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi III : Cornelia Tambengi Als. Ner ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi adalah istri dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dimaksud, karena saat itu saksi sedang memberi makan anak saksi, saksi baru tahu tentang kejadian dimaksud setelah ada teriakan “lu punya suami sudah di bawa ke kantor polisi”, setelah mendengar teriakan yang demikian maka saksi langsung bergegas ke depan rumah namun di tempat kejadian sudah sepi ;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang memangkas ranting mangga yang ada di depan rumah saksi ;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi pernah menceritakan tentang masa lalu saksi kepada terdakwa bahwa dulunya saksi pernah berpacaran dengan saksi korban, dan ketika mendengar pengakuan atau ceritra saksi yang demikian maka terdakwa menjadi emosi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- **Visum Et Repertum Nomor : 067 / Visum / U / VIII / 2012, tanggal 10**

Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelia Retno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susilastuti, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama **Vinsensius Sonbay** ditemukan luka robek pada kepala berukuran kurang lebih satu centimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet pada lutut kanan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 08.00 Wita bertempat di ruas jalan raya yang terletak di depan rumah mertua terdakwa di Kakatua, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah memukul kepala saksi korban (**Vinsensius Sonbay alias Vinsen**) dengan kayu dan menendang tubuh saksi korban dengan kaki kanannya ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang membersihkan halaman depan rumah mertua terdakwa sekaligus memotong ranting mangga dengan menggunakan parang dan 1 (satu) batang kayu jati, tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban dengan mengendarai sepeda motor ke luar dari halaman rumahnya bapak Otu Mamo (alm) dan hendak berbelok ke arah kanan sehingga seketika itu juga terdakwa meneriaki saksi korban dengan berkata “hoe“, lalu saksi korban berbalik arah dan berjalan ke arah terdakwa dan bersamaan dengan itu terdakwa juga berjalan ke arah saksi korban sambil membawa parang yang dipegang pada tangan kiri dan kayu jati di tangan kanan, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu tanpa berbicara apa-apa



terdakwa langsung mengayunkan kayu yang ada di tangan kanannya ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga saksi korban dan sepeda motornya jatuh ke permukaan jalan lalu terdakwa mengayunkan kaki kanannya ke wajah dan punggung serta tangan kirinya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara ;----

- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian, ketika terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Betun–Kabupaten Belu, dan ketika kembali ke Kefa, isterinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya diganggu oleh saksi korban sehingga beberapa hari setelah itu saksi korban datang menemui terdakwa di rumah mertuanya dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dimaksud, namun dalam pertemuan tersebut saksi korban tidak mau mengakui perbuatannya dan berjanji akan kembali menemui terdakwa dan isterinya, namun hal itu tidak dipenuhi oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan menyimpan dendam terhadap saksi korban ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 08.00 Wita bertempat di ruas jalan raya yang terletak di depan rumah mertua terdakwa di Kakatua, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah memukul kepala saksi korban (**Vinsensius Sonbay alias Vinsen**) dengan kayu dan menendang tubuh saksi korban dengan kaki kanannya ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang membersihkan halaman depan rumah mertua terdakwa sekaligus memotong ranting mangga dengan



menggunakan parang dan 1 (satu) batang kayu jati, tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban dengan mengendarai sepeda motor ke luar dari halaman rumahnya bapak Otu Mamo (alm) dan hendak berbelok ke arah kanan sehingga seketika itu juga terdakwa meneriaki saksi korban dengan berkata “hoe“, lalu saksi korban berbalik arah dan berjalan ke arah terdakwa dan bersamaan dengan itu terdakwa juga berjalan ke arah saksi korban sambil membawa parang yang dipegang pada tangan kiri dan kayu jati di tangan kanan, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu tanpa berbicara apa-apa terdakwa langsung mengayunkan kayu yang ada di tangan kanannya ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga saksi korban dan sepeda motornya jatuh ke permukaan jalan lalu terdakwa mengayunkan kaki kanannya ke wajah dan punggung serta tangan kirinya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara ;---

- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian, ketika terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Betun–Kabupaten Belu, dan ketika kembali ke Kefa, isterinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya diganggu oleh saksi korban sehingga beberapa hari setelah itu saksi korban datang menemui terdakwa di rumah mertuanya dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dimaksud, namun dalam pertemuan tersebut saksi korban tidak mau mengakui perbuatannya dan berjanji akan kembali menemui terdakwa dan isterinya, namun hal itu tidak dipenuhi oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan menyimpan dendam terhadap saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1 Unsur Barang siapa ;-----

2 Unsur Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa MARIANUS MULYADI MAU Als. NUS MAU** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ***Barang siapa*** ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya



digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa memukul dan menendang saksi Vinsensius Sonbay, telah mengakibatkan saksi Vinsensius Sonbay mengalami luka robek pada kepala berukuran kurang lebih satu centimeter kali nol koma dua sentimeter, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet pada lutut kanan. Luka di atas dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka (*letsel*)” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan



dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijheids bewustrijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;-----
- 2 Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan



mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIIK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;-----

3 Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

A TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;-----

B TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----



C Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

4 Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :-----

a Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan



pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

c Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai



tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian, ketika terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Betun–Kabupaten Belu, dan ketika kembali ke Kefa, isterinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya diganggu oleh saksi korban sehingga beberapa hari setelah itu saksi korban datang menemui terdakwa di rumah mertuanya dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dimaksud, namun dalam pertemuan tersebut saksi korban tidak mau mengakui perbuatannya dan berjanji akan kembali menemui terdakwa dan isterinya, namun hal itu tidak dipenuhi oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan menyimpan dendam terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 08.00 Wita bertempat di ruas jalan raya yang terletak di depan rumah mertua terdakwa di Kakatua, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa telah memukul kepala saksi korban (**Vinsensius Sonbay alias Vinsen**) dengan kayu dan menendang tubuh saksi korban dengan kaki kanannya ;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang membersihkan halaman depan rumah mertua terdakwa sekaligus memotong ranting mangga dengan menggunakan parang dan 1 (satu) batang kayu jati, tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban dengan mengendarai sepeda motor ke luar dari halaman rumahnya bapak Otu Mamo (alm) dan hendak berbelok ke arah kanan sehingga seketika itu juga terdakwa meneriaki saksi korban dengan berkata “hoe“, lalu



saksi korban berbalik arah dan berjalan ke arah terdakwa dan bersamaan dengan itu terdakwa juga berjalan ke arah saksi korban sambil membawa parang yang dipegang pada tangan kiri dan kayu jati di tangan kanan, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi korban menghentikan sepeda motornya lalu tanpa berbicara apa-apa terdakwa langsung mengayunkan kayu yang ada di tangan kanannya ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga saksi korban dan sepeda motornya jatuh ke permukaan jalan lalu terdakwa mengayunkan kaki kanannya ke wajah dan punggung serta tangan kirinya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara ;----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa mengayunkan kayu yang ada di tangan kanannya ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga saksi korban dan sepeda motornya jatuh ke permukaan jalan lalu terdakwa mengayunkan kaki kanannya ke wajah dan punggung serta tangan kirinya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa pada saat melihat saksi korban mengendarai sepeda motor ke luar dari halaman rumah bapak Otu Mamo (alm) dan hendak berbelok ke arah kanan, seketika itu juga terdakwa meneriaki saksi korban dengan berkata “hoe“, kemudian bersamaan dengan itu terdakwa juga berjalan ke arah saksi korban sambil membawa parang yang dipegang pada tangan kiri dan kayu jati di tangan kanan, kemudian tanpa berbicara apa-apa terdakwa langsung mengayunkan kayu yang ada di tangan kanannya ke kepala saksi korban dan menendang tubuh saksi korban dengan kaki kanannya, setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan



tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang kwalifikasinya “**Penganiayaan**” ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP

Terdakwa harus di jatuhkan pidana ; -

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dilandasi oleh rasa dendam ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggung jawab anak yang masih balita ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan



tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- 1 (satu) batang kayu jati berukuran panjang kurang lebih 59 cm, lebar kurang lebih 3 cm dan tebal kurang lebih 1,5 cm dan ;-----
- 1 (satu) buah parang berukuran panjang kurang lebih 35 cm yang gagangnya terbuat dari karet ban mobil warna hitam ;-----

Karena terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARIANUS MULYADI MAU Als. NUS MAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu jati berukuran panjang kurang lebih 59 cm, lebar kurang lebih 3 cm dan tebal kurang lebih 1,5 cm dan ;-----
 - 1 (satu) buah parang berukuran panjang kurang lebih 35 cm yang gagangnya terbuat dari karet ban mobil warna hitam ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Senin**, tanggal **03 Desember 2012**, oleh **T.M. LIMBONG, SH**, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADI GANDHA WIJAYA, SH., MH** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 74/Pid.B/2012/PN.Kefa, tanggal 10 Oktober 2012, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat**, tanggal **07 Desember 2012** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh **GEDE ADI GANDHA WIJAYA, SH., MH** dan **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **OSDIN SIDAURUK, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DANY AGUSTA M. SALMUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa** :-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

OSDIN SIDAURUK, SH

T.M. LIMBONG, SH

Hakim Anggota,

I GEDE ADI GANDHA WIJAYA, SH., MH

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH